PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Kode Pos 76211, *Email : kesbangpol_paser@yahoo.com*

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER
NOMOR : 800/06/BKBP-PK/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 9 / M.PAN / 5 /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026; dan

k. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana paser
Pada tanggal : 13 Februari 2023

KEPALA BADAN,

NONDING,S.Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 197106071997031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER
NOMOR : / / /2023
TANGGAL : 13 Februari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi dari Inspektorat **Definisi Operasional :** Nilai Sakip merupakan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		SEKRETARIAT
2	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsif dan Bertanggung Jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis	Fasilitasi Penyelengaraan Pemilu	$\frac{\text{Jumlah yang mengikuti partisipasi politik}}{\text{Jumlah partisipasi politik}}$ X 100% **Definisi Operasional :** Tujuan Penyelenggaran Pemilu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak azasi warga Negara. Untuk mejamin Penyelenggaran Pemilu dapat berjalan dengan tertib dan aman diperlukan Upaya / Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu.		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormas	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang masih aktif ———————————— X 100% Jumlah Organsisasi Kemasyarakatan Yang terdaftar **Definisi Operasional :** Tumbuhnya Organisasi Kemasyarakatan secara masif dengan beragam platfrom yang sering kali menimbulkan gesekan - gesekan dimasyarakat mengharuskan pemerintah untuk mengawaL kemerdekaan berserikat / berkumpul tersebut . Tantangan terbesar dalam mengelola Organisasi Masyarakat adalah mengarahkan Keberadannya agar bermanfaat bagi masyarakat , bangsa dan Negara .		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
4	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah terlaksananya peningkatan wawasan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama tahun (n) ———————————— X 100% Jumlah sosialisasi tahun (n) **Definisi Operasional** : Dalam rangka mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pemerintah perlu menetapkan Kebijakan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Budaya guna menghindari Permasalahan yang timbul dimasyarakat . Salah satu Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan		
5	Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondusifitas yang tertib dan Aman	Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	Jumlah konflik sosial yang terselesaikan ———————————— X 100% Jumlah Konflik Sosial yang ada **Definisi Operasional :** Untuk mewujudkan Stabiilitas Keamanan dan Ketertiban dikabupaten Paser perlu dilakukan Upaya Pencegahan antara lain melakukan Pembinaan antar suku dan Intra suku , Umat beragama , Ras, dan Golongan lainnya serta meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penanganan sebelum, saat dan pasca konflik guna mewujudkan stabilitas keamanan Daerah		BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
6	Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	Jumlah terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat ttg Idiologi Pancasila ———————————— X 100% Jumlah Sosialiasi tahun (n)		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Definisi Operasional : Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila perlu dilakukan Guna Peningkatan Nilai Moral warga Negara Indonesia. Upaya menjaga dan menguatkan Nilai - Nilai Pancasila dimasa sekarang dimasyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal yaitu Pendekatan Budaya, Internalisasi disemua level Pendidikan dan Penegakan hukum terhadap hal - hal yang tidak sejalan dengan nilai – nilai pancasila		

KEPALA BADAN,

NONDING, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607 199703 1 007